

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Diponegoro ialah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro menempati peringkat ke-10 sebagai universitas paling populer di Indonesia tahun 2023 versi *UniRank*. Hal tersebut membuktikan bahwa Universitas Diponegoro ialah satu dari beberapa kampus favorit di Jawa Tengah dan bahkan masuk ke dalam satu dari beberapa kampus terbaik di Indonesia. Tingginya keinginan serta minat dari para pelajar untuk dapat berkuliah di kampus tersebut dibuktikan dari hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) pada bulan Maret 2023, Universitas Diponegoro menduduki peringkat ke-3 sebagai PTN dengan pendaftar terbanyak di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Diponegoro kian berusaha dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana guna menunjang proses perkuliahan. Hal tersebut juga memberikan dampak terhadap pembangunan gedung yang dilakukan di lingkungan kampus. Salah satu bangunan gedung yang baru selesai dibangun adalah Gedung Dekanat Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Gedung tersebut mulai dibangun pada bulan Oktober tahun 2022 dan selesai di bulan April tahun 2023. Selain difungsikan sebagai gedung dekanat, gedung tersebut juga digunakan untuk kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa di program studi tersebut.

Dengan munculnya pembangunan gedung untuk mendukung kegiatan perkuliahan, secara tidak langsung menuntut untuk terdapatnya keselamatan serta

perasaan tenang pada bangunan gedung dan lingkungannya. Satu dari beberapa aspek keselamatan dalam bangunan gedung ialah tersedianya sarana evakuasi bangunan gedung. Pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 mengenai Bangunan Gedung, Sarana Evakuasi yaitu jalan lintas yang tidak terhalang keluar dari Bangunan Gedung mengarah ke jalan umum, pekarangan, tanah lapang, ataupun ruang terbuka yang lain. Sarana evakuasi terbagi dalam tiga aspek utama yang mencakup akses eksit, eksit, dan eksit pelepasan. Fasilitas evakuasi juga butuh dipenuhi dengan sarana lain yang mendukung seperti : perencanaan pengevakuasian, sistem yang memperingati bahaya, cahaya eksit serta penanda arah, area lokasi berlindung, titik kumpul serta *lift* kebakaran. Fungsi terdapatnya fasilitas pengevakuasian ialah untuk mempermudah proses evakuasi saat bencana terjadi yang kemungkinan dapat terjadi pada bangunan gedung seperti gempa bumi ataupun kebakaran (Fatahillah et al., 2022).

Ketersediaan sarana evakuasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditentukan memiliki peran yang sangat vital untuk pembangunan sistem keselamatan yang berguna dalam pemenuhan hak pengguna atas keselamatan bangunan gedung. Sehingga dibutuhkan studi evaluatif tentang ketersediaan sarana evakuasi di Gedung Dekanat Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro guna kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat.

1.2. Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan, berikut ialah perumusan masalah pada riset ini :

1. Apa saja sarana evakuasi yang terdapat pada Gedung Dekanat Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang ?

2. Bagaimana tingkat kesesuaian sarana evakuasi pada Gedung Dekanat Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung ?
3. Apa saja rekomendasi teknis yang bisa dibagikan guna memenuhi kriteria sarana evakuasi bangunan gedung agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung ?

1.3. Tujuan

Berikut ialah tujuan dari riset ini yaitu :

1. Mengetahui ketersediaan sarana evakuasi yang terdapat pada Gedung Dekanat Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang.
2. Mengkaji tingkat kesesuaian sarana evakuasi pada Gedung Dekanat Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang berlandas pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sarana evakuasi pada Gedung Dekanat Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang agar senada dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

1.4. Manfaat

Hasil penelitian ini didambakan bisa bermanfaat antara lain pada :

1. Pengelola dan pengguna Gedung Dekanat Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang

Menjadi salah satu referensi bagi pihak pengelola sekaligus pengguna Gedung Dekanat Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro

Semarang guna melakukan peningkatan sarana evakuasi guna terbentuknya perasaan tenang dan nyaman semasa di dalam gedung.

2. Peneliti

Sebagai acuan bagi peneliti tentang evaluasi tingkat kesesuaian sarana evakuasi bangunan gedung berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 mengenai Bangunan Gedung.

3. Masyarakat

Memberikan informasi mengenai sarana evakuasi bangunan gedung berdasarkan kriteria yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 mengenai Bangunan Gedung.

1.5. Batasan Masalah

1. Objek penelitian yaitu Gedung Dekanat Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang.
2. Parameter penilaian mengacu pada standar teknis sarana evakuasi yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 mengenai Bangunan Gedung.

1.6. Ruang Lingkup

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah riset ini ialah Gedung Dekanat Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro yang baru selesai dibangun pada bulan April tahun 2023. Berikut adalah batasan wilayah pada gedung ini :

- Sebelah utara berbatasan dengan Auditorium Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang
- Sebelah timur berbatasan dengan lahan pertanian Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gedung Dekanat lama Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang
- Sebelah barat berbatasan dengan Gedung Teknik Kimia Universitas Diponegoro Semarang

1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada riset ini yaitu :

- Analisis tingkat kesesuaian sarana evakuasi pada Gedung Dekanat Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 mengenai Bangunan Gedung.